



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT, DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI
BARAT

Nomor: **032/PM.04/K.SR/01/2024**

Nomor: **059/HM.03.1-PKS/76/2/2024**

Nomor: **03/MoU-PKS-KB/KPID-Sulbar/I/2024**

TENTANG

GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN,
PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT, DAN
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang;

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, serta untuk memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilihan umum pada masa sosialisasi peserta pemilihan umum dan tahapan Kampanye Pemilihan umum, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pemilihan umum Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi peserta pemilihan umum dan tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2024 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan:

Rekomendasi Rapat Koordinasi pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2024 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:	KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Kesatu	Membentuk, Gugus Tugas Tingkat Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka melaksanakan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024.
Kedua	Gugus Tugas Tingkat Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024 yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh Gugus Tugas.
Ketiga	Gugus Tugas Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud DIKTUM Kesatu melakukan kegiatan: - Koordinasi antar lembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan umum; - Kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas dugaan pelanggaran; dan - Mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.

Keempat	Gugus Tugas Tingkat Provinsi Sulawesi Barat menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas tingkat Provinsi Sulawesi Barat
Kelima	Anggota Gugus Tugas dimaksud pada Diktum Keempat menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan Bersama ini.
Keenam	Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi Sulawesi Barat berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
Ketujuh	Masa kerja Gugus Tugas untuk Tingkat Provinsi Sulawesi Barat berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
Kedelapan	Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Tingkat Provinsi Sulawesi Barat bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat.
Kesembilan	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kesepuluh	Keputusan Bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Kesebelas	Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam keputusan bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam <i>addendum</i> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

Keduabelas

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal 24 Januari 2024

KETUA
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT



NASRUL MUHAYANG

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



SAID USMAN UMAR

KETUA
KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT



MU'MIN